STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENCATATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Masyarakat Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.
2	Persyaratan Pelayanan	 Surat Permohonan Pencatatan Akte Pendirian yang disahkan oleh Notaris Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga yang disahkan oleh Notaris SK Kemenkumham Tujuan dan Program Kerja Organisasi (ada di AD ART) Surat Keputusan Tentang susunan pengurus Orkesmas secara lengkap yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga (dari struktural) Biodata Pengurus Organisasi, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara Surat Keterangan Domisili Organisasi dari Kepala Desa/ Kelurahan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegitan Orkesmas setiap akhir tahun yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya

3 4 5 6 7	Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ormas menyerahkan Berkas Permohonan Penerbitan Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas Agendaris mengagenda surat masuk dan menyerahkan ke Sekretaris Bakesbangpol Sekretaris Bakesbangpol mengantari surat kepada Kepala Bakesbangpol memberikan disposisi kepada Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas (Kabid Poldagri dan Ormas) Kabid Poldagri & Ormas membaca dan memeriksa kelengkapan Permohonan kemudian mendisposisinya kepada Subkor Keormasan Subkor Keormasan membaca,memeriksa dan menganalisis berkas Permohonan serta mendisposisinya kepada Analis Organisasi Masyarakat Analis Organisasi Masyarakat meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas Permohonan, apabila berkas lengkap dilanjutkan dengan memasukkan data ormas ke dalam format draft Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas. Apabila tidak lengkap akan ditunda pembuatan draft Surat dan menyampaikan informasinya kpd Ormas ybs untuk melengkapi Analis Organisasi Masyarakat membuat draft Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas dan diajukan ke Subkor Ormas Subkor Ormas memeriksa draft Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas, dan dilanjutkan ke Kabid Poldagri & Ormas memeriksa draft Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas dan meneruskan kepada sekretaris Bakesbangpol Sekretaris Bakesbangpol memeriksa kemudian menandatangani Darft Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas dan meneruskan ke Ka BKPPD Kepala Bakesbangpol memeriksa kemudian menandatangani Darft Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas dan meneruskan ke Bakesbangpol memeriksa kemudian menandatangani Darft Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas dan meneruskan ke Bakesbangpol memeriksa kemudian menandatangani Bakesbangpol diserahkan ke agendaris untuk diberi nomor surat dan selanjutnya diserahkan kepada Bidang Poldagri & Ormas melalui analis ormas Analis Ormas Menerima Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Kebera
/		2. Printer3. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas/tim pembuat ijin berpendidikan SMA/SMK
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung

10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : kesbangpolkebumen@gmail.com Telp/Fax : (0287) 384088 Website : www.kesbangpol.kebumenkab.go.id Facebook : kesbangpol Instagram : @kesbangpolkebumen Twitter : @kesbangpol_kbm
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada pimpinan apabila diperlukan sewaktu waktu

Kebumen, 20 Februari 2022 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

YANIE GIAT SETIAWAN, S.Sos., M.Acc NIP 19690116 199503 1 001